

**GAP PEMIKIRAN KEBERADAAN PAJAK BERDASARKAN PERSPEKTIF
SYARIAT ISLAM
(Dudung A.Syukur, Dosen Tetap FE-UIKA)**

ABSTRACT

Indonesia's state-Muslim majority (88%) is the largest number of moslem society in the world. As a citizen of Indonesia, moslem also has a tax liability for those who are qualified. Payment of tax liability is a manifestation of the role of the state and taxpayers to directly and jointly carry out tax obligations for the financing of state and national development. Appropriate philosophy of tax laws, paying taxes is not only an obligation, but it is the right of every citizen to participation state financing and development national. There are several opinions about zakat obligation. This different opinion should be seated in the proper proportions in order to enable the mutual understanding that brings benefit to the future of the Muslim nation Indonesia in particular and generally

A. PENDAPAT YANG MENGHARAMKAN PAJAK

Kalangan ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram umumnya berdasarkan pada argumen berikut:

- (a) Bahwa hak tanggungan satu-satunya terhadap harta adalah zakat. Setelah membayar zakat, maka bebaslah tanggungannya. Karena itu,
- (b) Tidak boleh bagi penguasa untuk mengenakan atau membebankan tanggungan yang selain zakat seperti pajak, dan lain-lain.
- (c) Islam menghormati, mengakui dan melindungi kepemilikan pribadi (al-milkiyyah al-syakhsyiyah *الاشخصية الملكية*). Karena itu, haram mengambil harta seseorang--kecuali zakat--seperti haramnya darah mereka.
- (d) Nabi mencela makis (*ماكس*) yaitu pemungut cukai/pajak jalanan. Kalangan ini menyamakan pajak sekarang dengan istilah *mukus* di era Nabi.

Ulama kontemporer yang mengharamkan pajak didominasi oleh tokoh ulama Wahabi. Berikut kutipan pendapat mereka:

- 1. Muhammad Nashiruddin Al-Albani** menyatakan dalam Silsilatul Huda wan Nur demikian:

الإسلام في ي جوز لا مما وهي ، مكوس هي ال ضرائب

Artinya: pajak itu tidak boleh dalam Islam.

2. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam Majmuatul Fatawa VIII/208

menyatakan:

كالتصريح به، منكر هو الذي لا شيء وأما . . .

Artinya: Pajak itu adalah termasuk sesuatu yang munkar.

3. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan:

بغير أخيه مال يأخذ أن لا يذسان ي حل ولا محرم، وهو الضراب، من ف هو حق ب لا ي وخذ شيء كل
حق

Artinya: Segala harta yang diambil tanpa hak seperti pajak adalah haram. Tidak halal bagi manusia mengambil harta raudaranya dengan tanpa hak. (Liq'a'il Bab al-Maftuh).

Dasar hukum:

1. Hadits الرِّكَاتِ سِوَى حَقِّ الْمَالِ فِي لَيْسَ
Artinya: Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. (HR Ibnu Majah)
2. Hadits: مَكْسِبُ صَاحِبِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ لَا
Artinya: Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim)
“ (HR Abu Daud, hadits ini sahih menurut al-Hakim; dan dhaif menurut AlBani).
3. Hadits: عَلَيْكَ مَا قَضَيْتَ فَتَدْرِكُ مَالَكَ؛ زَكَاةً أَدَيْتَ إِذَا
Artinya: Apabila kamu sudah menunaikan zakat, maka berarti sudah melaksanakan kewajibanmu (HR Ibnu Hibban).
4. Imam Adz-Dzahabi dalam Kitab Al-Kabair menganggap pemungut pajak/cukai pelaku dosa besar.
5. وَيُعْطِيهِ يَسْتَحِقُّ، لَا مَا يَأْخُذُ فِي إِذِهِ أَنْ فَسْهَمَ؛ الظلمة من هو بل الظلمة، أعوان أك بر من المكاس
ي يستحق لا
Artinya: pemungut pajak/cukai termasuk orang yang sangat dzalim. Karena ia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dan memberikan pada yang tidak berhak.
Disamping para ulama di atas juga ada pendapat yang menyatakan bahwa

tidak ada kewajiban lain atas harta selain Zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslimin atas harta. Barang siapa telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebas kewajibannya. Dia pun tidak punya kewajiban lagi, bila zakat telah ditunaikan, kecuali bila dia hendak bersedekah sunnah, karena mengharap pahala yang lebih besar dari Allah SWT. Inilah pendapat termasyhur di kalangan para ahli fiqih periode muta'akhirin, sehingga hampir tidak mengenal pendapat yang lain. Hadis-hadis yang dijadikan dalil adalah hadis yang bersumber dari para sahabat seperti Thalhah ra, Abu Hurairah ra dan lain-lain sebagaiberikut:

- 1. Hadis riwayat bukhari – Muslim dari Thalhah.,** ia berkata Seorang laki-laki penduduk Nejd datang menghadap Rasulullah Saw,. Ia berambut kusut masai dan suaranya parau, kelihatan bagai orang dungu. Setelah dekat dengan Nabi Saw., ia pun bertanya kepada beliau tentang Islam. Rasulullah Saw Berkata : Islam itu ialah mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Orang itu berkata : “apakah ada kewajiban lain?”, Beliau menjawab : Tidak ada kecuali engkau lakukan shalat sunnah dan puasa Ramadhan. Ia bertanya lagi : Apakah ada kewajiban puasa selain itu? Beliau menjawab : Tidak, kecuali jika kamu melakukan puasa sunnah. Kemudian Nabi menyebut kewajiban zakat. Ia bertanya lagi : Apakah ada kewajiban lain diluar zakat ? Beliau menjawab: Tidak ada kecuali sedekah sunnah. Lalu ia mundur sambil berkata : “Saya tidak akan menambah atau mengurangnya. Rasulullah Saw Berkata : Beruntunglah jika ia benar (ia akan masuk surga kalau benar. (HR.Bukhari dan Muslim)
- 2. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra.** Dikatakan : Bahwa seorang Arab dusun datang kepada Nabi saw. Ia berkara :”Tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang memasukkan aku ke dalam surga.” Nabi berkata: “ Beribadahlah kepada Allah Swt. Dan jangan berbuat syirik sedikitpun kepada-Nya, dirikanlah shalat fardhu , tunaikan zakat, dan berpuasalah bulan Ramadhan.”Orang itu bekata : “Demi yang menguasai diriku, aku takkan menambahnya.”Kemudian Rasulullah berkata : “Ingin melihat ahli surga, lihatlah orang ini. (HR.Bukhari)
- 3. Dari Abu Hurairah ra.** Berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda :”Apabila engkau menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak (yang wajib) atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, lalu ia bersedekah dengannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa untuk sedekah itu, bahkan ia akan mendapatkan keburukan (HR.Ibnu Hiban,Ibnu Khazimah).

4. Abdullah bin Umar ra. Pernah berkata, “ Aku tidak bimbang walaupun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, sekiranya aku telah menunaikan zakatnya dari perintah Allah lainnya mengenai hal itu. Dalam hadis-hadis di atas disebutkan bahwa, yang wajib ditunaikan atas harta adalah zakat saja, dan semua pemberian apa saja di samping zakat, termasuk kelompok sedekah yang derajatnya adalah nafil (sunnah). Inilah landasan, yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama untuk menyatakan bahwa kewajiban kaum Muslim atas harta hanyalah zakat. Mengenai adanya nash yang menetapkan adanya kewajiban atas harta selain zakat, mereka menyatakan bahwa yang dimaksud oleh nash tersebut ialah anjuran (sunnah), bukan wajib, seperti kewajiban terhadap tamu.

B. PENDAPAT YANG MENGHALALKAN PAJAK

Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa pungutan pajak itu halal. Baik ulama muta'addimin (ulama klasik), maupun ulama muta'akhirin (kontemporer).

1. ULAMA KLASIK (MUTAQADDIMIN)

Madzhab Syafi'i: Imam Ghazali dalam kitab *الأصول علم من الممد تصد في* (I/426) menyatakan bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat diperbolehkan apabila diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan negara baik untuk perang atau lainnya. Akan tetapi kalau masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh.

Madzhab Hanafi: Muhammad Umaim Al-Barkati dalam kitab *الفقه قواعد* dan kitab *المد تار رد حاشية* menyebut pajak dengan naibah (jamak, nawaib). Dia berpendapat bahwa naibah boleh kalau memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang.

Madzhab Maliki: Al Qurtubi dalam kitab *القرآن لأد كام الجامع* (II/242) mengatakan bahwa ulama sepakat atas bolehnya menarik pungutan selain zakat apabila dibutuhkan. Berdasarkan Al Quran *حُبِّهِ عَلَى الْمَالِ وَأَتَى* (Al Baqarah 2:177).

Madzhab Hanbali: Ulama madzhab Hanbali juga membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan *الكلف* (السلطانية الكلف). Bahkan mereka menganggapnya sebagai jihad dengan harta. Ibnu Taimiyah dalam *الف توى* menganggap pajak yang diambil dari orang kaya merupakan jihad harta. Ibnu menyatakan:

إما ك لهم، على بهم توضع ال تي السلطانية الكلف مثل ورعو سهم، أموالهم على ي وخذ شيئاً منهم طلب وإذا الكلف منهم ت وخذ أو بال شرع، الواجب الخراج من أك ثر على أو دوابهم، عدد على أو رعو سهم، عدد على

والدواب والذباب ليطعم الم تابهين على يوضع كما ال شرعية، الأجناس غير في أحدثت ال تي
المشترين من وتارة ال باءعين، من تارة ويؤخذ باعوا، إذا منهم يؤخذ ذلك، وغير وال فاكهة

2. ULAMA KONTEMPORER (MUTA'AKHIRIN)

Ulama fiqh kontemporer yang membolehkan pajak antara lain Rashid Ridha, Mahmud Syaltut, Abu Zahrah dan Yusuf Qardhawi dengan argumen sebagai berikut:

a. Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar (المنار تفسير) V/39 dalam menafsiri Quran surat An-Nisai 29 demikian:

الذبازة اح ترام مع ك لها، لأمة مال له الامتبعين أف راد من ف رد كل مال ي جعل الإسلام ب أن ذلك
يوجب كما ال عامة، ل صلاح مع ينة حقوقاً ك ثير مال ذي كل على يوجب فهو حقوقها؛ و حفظ الاملاكية،
البر على ذلك ف وق وحدث الأمة، من الاضطرار لذوي أخرى حقوقاً ال قلايل الامال صاحب وعلى عليه
والإحسان

Arti kesimpulan: ... adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk kebaikan.

b. Yusuf Qardhawi (Qaradawi) dalam kitab Fiqhuz Zakah (II/1077) menyatakan

مقادير إلى ي ف تقر هذا كل الإنفاق، في زيادة إلى ت حتاج ال سكان عدد زيادة أن جداً ال ط ب يعي ومن
الضرائب؛ ب فرض إلا ذلك إلى سد بيل ي كون ولا وتف يره إي جاده الدولة ت عجز قد الامال، من ك بيرة
أمتة وي قوي دولة ته ل يحمي ب ذلك؛ مأمور والمسلم بالمال، ال جهاد من نوعاً ال ضرائب هذه ت كون وعندها
وعرضه وماله دينه ويحمي

Arti kesimpulan: Negara terkadang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya. Dan tidak ada jalan lain selain dengan mengumpulkan pajak. Dan itu termasuk jihad harta.

c. Mahmud Syaltut, mufti Al-Azhar Mesir dalam kitab Al-Fatawa al-Kubra (الكبرى الفتاوى) menyatakan bahwa

أو إر هلق دون الم صلاح ت لك به ي حقق ما ال ضرائب من علمهم ي وضع أن ي جب، وقد له جاز
إعانات

Artinya: ... boleh bagi hakim memungut pajak dari orang kaya untuk kemaslahatan dengan tanpa berlebihan.

d. Muhammad Abu Zahrah membolehkan pajak disamping zakat. Abu Zahrah lebih jauh menyatakan bahwa kalau pajak tidak terdapat pada era Nabi itu disebabkan karena pada masa itu solidaritas tolong menolong antar umat Islam dan semangat berinfaq di luar zakat sangatlah tinggi. Dan persaudaraan yang terjalin antara kaum Anshar dan Muhajirin berhasil mempersempit jarak sosial dan ekonomi umat pada saat itu. Sehingga tidak diperlukan campur tangan negara.

Disamping ulama kontemporer (Muta'akhirin), juga ada beberapa ulama yang membolehkan pajak diantaranya Abu Yusuf, Ibn Khaldun, M Umer Chapra, Hasan al-Banna, Ibnu Taimiyah, dan Abdul Qadim Zallum, yaitu

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, dan lain lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus muncul alternatif sumber baru. Maka pajak/dharibah adalah pilihan yang lebih baik dan utama. Pilihan kewajiban pajak/dharibah ini sebagai solusi, telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak/dharibah itu boleh dan sebaliknya.:

- 1. Abu Yusuf**, dalam kitabnya al- Kharaj, menyebutkan bahwa Semua Khulafaurrasyiddin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Azis dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.
- 2. Ibn Khaldun** dalam kitabnya Muqaddimah, dengan cara yang sangat bagus merefleksikan pemikiran para sarjana Muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahir bin Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur di salah satu provinsi : Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapapun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya.
- 3. M.Umer Chapra**, dalam Islam and The Economic Challenge menyatakan : Hak Negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping Zakat telah dipertahankan oleh sejumlah Fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan

sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadis :”Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat”

4. **Hasan al-Banna**, dalam bukunya *Majmuatur-Rasa’il*, mengatakan : Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.
5. **Ibnu Taimiyah**, dalam *Majmuatul Fatawa*, mengatakan : Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argument bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.
6. **Abdul Qadim Zallum**, dalam *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, mengatakan : Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslimin. Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih.

Jika kita ikuti pendapat ulama yang membolehkan, maka pajak saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai”pengeluaran”, yang mana jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan.

Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban kaum muslimin yang sudah cukup mampu membayar untuk menutupinya dengan cara membayar pajak. Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim dan sejenisnya, atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba (*force majeure*) seperti banjir, gempa bumi, kelaparan, kebakaran, dan sejenisnya. Mereka ini wajib diberi nafkah, baik di Baitul Mal ada harta ataupun tidak. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan secara langsung, sebagai mana hadis Rasulullah SAW : “ Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat) dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang sudah ia perbuat.

Pendapat Yang Menyatakan Bahwa Ada Kewajiban lain Atas Harta Kaum Muslim Selain Zakat

Ada kaum muslim lain sejak zaman sahabat yang berpendapat, bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, A'isyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat ra. Pendapat itu disahkan oleh Sya'bi, Mujahid, Thawus, Atha dan lain-lain dari kalangan tabi'in. Dalil yang mereka kemukakan antara lain : Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, Malaikat-malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Baqarah : 177) Ayat ini menurut mereka merupakan alasan yang kuat, sebagai dalil mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat. Pendapat ini juga didukung oleh Abu Zahrah, yang berpendapat bahwa mendermakan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan musyafir, itu wajib hukumnya selain zakat.. Ayat itu memberikan penjelasan tentang kebaikan hakiki dan agama yang benar, maka ini menyangkut penjelasan soal-soal pokok tambahan (untuk melengkapi), dan hal-hal yang fardu bukan sunnah, semua yang disebutkan ayat itu mengenai penjelasan hakikat kebaikan, misalnya ; beriman kepada Allah, hari kemudian, Malaikat, Kitab-kitab, Nabi-nabi, mendirikan shalat, membayar zakat, menepati janji dan bersabar pada waktu menderita dan kesusahan rakyatnya (HR.Muslim).

C. PENUTUP

Setelah menelaah beberapa pendapat tentang pajak secara umum dan pandangan syariat maka zakat dan pajak adalah dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan negara, sebagaimana dikemukakan oleh Dr.Yusuf Qardhawi dalam Kitabnya Fiqh Az-Zakah. Qardhawi memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang sama-sama wajib atas diri kaum Muslim. Hanya saja pajak diberlakukan untuk kondisi tertentu, juga sebagaimana dikemukakan oleh Gazy Inayah dalam kitabnya Al-Iqtishad Al-Islami Az-Zakah wa Ad-Dharibah yaitu Zakat adalah kewajiban terhadap agama, dan pajak adalah kewajiban terhadap Negara.

Pajak hukumnya halal menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama. Baik ulama klasik maupun kontemporer. Adapun yang mengharamkan pajak umumnya

didominasi ulama Wahabi dengan argumen bahwa pajak itu sama dengan mukus yaitu pajak atau pungutan (uang) yang diambil oleh Makis (pemungut mukus) dari para pedagang yang lewat; yang jelas dicela oleh Nabi. Namun, menurut jumhur ulama, pajak bukanlah mukus. Dan karena itu, **haramnya mukus** tidak bisa dijadikan dalil analogi (qiyas) dengan haramnya pajak yang berlaku saat ini.

Untuk memudahkan pemahaman perbedaan zakat dan pajak diperbandingkan dalam format table dihalaman berikutnya :

Perbedaan	Zakat	Pajak
- Dasar Hukum	Al-Qur'an dan As Sunnah	UU suatu Negara
- Nishab dan Tarif	Ditentukan Allah dan bersifat mutlak	Ditentukan oleh negara dan bersifat relatif
- Sifat	Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus	Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan
- Subyek	Muslim	Semua warga negara
- Obyek penerima	Tetap 8 golongan	Untuk pembangunan dan anggaran rutin
- Sanksi	Dari Allah dan Pemerintah Islam	Dari Negara
- Perhitungan	Dipercayakan kepada Muzaki selalu menggunakan dan dapat juga dengan Amil zakat	Jasa Akuntan Publik

Juga dengan terbitnya UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) diharapkan dapat memahamkan umat Islam serta menjadi solusi atas adanya Gap Pemikiran pemungutan zakat dan pajak. Dalam kedua UU ini, zakat diakui sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Pengakuan, yang merupakan sebuah langkah maju sebagaimana halnya dipraktikkan di negeri Jiran Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

Capra, M.Umer, *Islam and The Economic Challenge*, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, USA, USA,1416H.1995

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariat*. (Jakarta: Rajawali Press,2007)

Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah, Edisi Revisi*, Rajawali Pers. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2011.

Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr,n.d), Edisi Terjemahan oleh Ahmadie Thoha, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Pustaka Firdaus, Jakarta,2001.

Ibnu Taimiyah, *Majmu'atul Fatawa*, Riyadh, Maktabah al-Ubaikan, Cetakan I, 1419 H/2002 M.

Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap Tahun 2009. Penyusun Primandita Fitriandi dkk (Jakarta: Salemba Empat,2009)

Nurkholis77.staff.uui.ac.id

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan.

www.alkhoirot.net/2012/02/hukum-pajak-dalam-Islam.html

Yusuf,Abu, *Kitab al-Kharaj*, Dar al Ma'arif, Beirut, Libanon 1979 M.